

## Sinergi Etika Bisnis Islam, Fiqih Muamalah, dan Hukum Perikatan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia

Dani Mulyana

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

*dmulyana.adv@gmail.com*

### ABSTRACT

*This article discusses the synergy between Islamic business ethics, muamalah jurisprudence, and contract law in encouraging the growth of sharia economy in Indonesia. Islamic business ethics serve as a moral guideline, ensuring that economic activities are carried out fairly, transparently, and socially responsible. Muamalah jurisprudence provides a legal framework that regulates various forms of transactions in accordance with sharia principles, such as mudharabah, musyarakah, and ijarah contracts. Contract law in Islam complements both by providing certainty and legal protection in every agreement made. This synergy creates a safe, stable, and competitive business ecosystem, which increases public trust in the sharia economic system. With support from the government, financial institutions, and the community, this synergy is able to strengthen sharia financial literacy and encourage an inclusive economy. As a result, Indonesia has the potential to become a global center for sharia economy by creating inclusive and sustainable economic growth.*

**Keywords :** *Islamic Business Ethics, Muamalah Fiqh, Contract Law, Sharia Economy.*

### ABSTRAK

Artikel ini membahas sinergi antara etika bisnis Islam, fiqih muamalah, dan hukum perikatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Etika bisnis Islam berfungsi sebagai pedoman moral, memastikan aktivitas ekonomi berlangsung secara adil, transparan, dan bertanggung jawab sosial. Fiqih muamalah memberikan kerangka hukum yang mengatur berbagai bentuk transaksi sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Hukum perikatan dalam Islam melengkapi keduanya dengan memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam setiap perjanjian yang dibuat. Sinergi ini menciptakan ekosistem bisnis yang aman, stabil, dan kompetitif, yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah. Dengan dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, sinergi tersebut mampu memperkuat literasi keuangan syariah serta mendorong ekonomi inklusi. Hasilnya, Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi syariah global dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

**Kata kunci :** *Etika Bisnis Islam, Fiqih Muamalah, Hukum Perikatan, Ekonomi Syariah.*

### PENDAHULUAN

Perekonomian syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, pasar modal syariah, dan industri halal. Namun perkembangan ini tidak hanya memerlukan instrumen keuangan yang inovatif, tetapi juga integrasi nilai-nilai

syariah dalam seluruh aspek perekonomian, termasuk penerapan etika bisnis Islam, fiqh muamalah, dan hukum perikatan sebagai landasan yang mendukung terciptanya ekosistem ekonomi yang berkelanjutan (Hassan, A.,2020).

Etika bisnis Islam merupakan pedoman moral yang mendasari perilaku pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial berperan penting dalam menciptakan transaksi yang adil dan transparan. Penelitian oleh Khan dan Awan (2021) menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam dapat meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat produk dan layanan berbasis syariah, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi syariah secara keseluruhan. Meskipun demikian, penerapan nilai-nilai ini sering kali merugikan tantangan, terutama dalam mengintegrasikannya dengan hukum positif dan praktik bisnis konvensional (Khan, MA,2021).

Fiqh muamalah, sebagai hukum cabang Islam yang mengatur hubungan antar individu dalam kegiatan ekonomi, memberikan kerangka hukum yang memastikan setiap transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, fiqh muamalah menawarkan solusi berbasis syariah untuk berbagai bentuk transaksi, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan akad bagi hasil. Penelitian oleh Ismail dan Hasan (2018) mengungkapkan bahwa penerapan fiqh muamalah yang konsisten dapat mencegah terjadinya praktik ekonomi yang tidak adil, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah (Ismail, M.,2018).

Hukum perikatan Islam melengkapi fiqh muamalah dengan memberikan kepastian hukum dalam setiap perjanjian yang dilakukan. Keberadaan hukum perikatan berdasarkan syariah memastikan bahwa setiap akad dalam transaksi ekonomi dilakukan secara sah, adil, dan tidak merugikan pihak manapun. Penelitian Rahman dkk. (2019) mencatat bahwa hukum perikatan Islam memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan antar pelaku ekonomi, karena memberikan perlindungan hukum yang jelas dalam setiap transaksi. Namun, pemahaman yang terbatas tentang hukum perikatan di kalangan pelaku usaha menjadi kendala utama dalam penerapannya secara luas (Rahman, A.,2019).

Sinergi antara etika bisnis Islam, fiqh muamalah, dan hukum perikatan merupakan elemen kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Ketiganya saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga berkah dan berkelanjutan. Wahid dan Salam (2020) menegaskan bahwa tanpa adanya integrasi yang kuat antara nilai-nilai moral dan hukum syariah, sulit bagi ekonomi syariah untuk berkembang secara optimal di tengah persaingan ekonomi global. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat sinergi ini melalui edukasi, pelatihan, dan kebijakan pemerintah yang mendukung.

Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai syariah dalam ekonomi, integrasi etika bisnis Islam, fiqh muamalah, dan hukum perikatan menjadi kebutuhan yang mendesak. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, peminjam, dan pelaku usaha, diperlukan untuk memastikan bahwa ekonomi syariah di Indonesia dapat tumbuh secara inklusif dan

berkelanjutan. Penelitian oleh Zainuddin dan Ahmad (2021) menunjukkan bahwa penguatan sinergi ini akan membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi syariah global.

## METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Metode ini dipilih untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam etika bisnis Islam, fiqh muamalah, dan hukum perikatan dalam mendorong perkembangan perekonomian syariah di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur terhadap penelitian-penelitian terdahulu, jurnal bereputasi, buku referensi, serta dokumen-dokumen terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Etika Bisnis Islam

Secara etimologi, etika (ethics) yang berasal dari bahasa Yunani *ethikos* mempunyai beragam arti : *pertama*, sebagai analisis konsep-konsep terhadap apa yang harus, mesti, tugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab dan lain-lain. *Kedua*, aplikasi ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. *Ketiga*, aktualisasi kehidupan yang baik secara moral. Menurut Solomon, etimologi dari etika menunjukkan dasar karakter individu untuk melakukan hal-hal yang baik, aturan sosial yang membatasi seseorang atas sesuatu yang benar atau yang salah yang dikenal juga dengan istilah moralitas. Etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma atau moralitas. Terminologi yang paling dekat dengan pengertian etika dalam Islam disebut sebagai akhlak (bentuk jama'nya khuluq).

Etika bisnis merupakan prinsip-prinsip moral atau aturan tingkah laku atau kaidah-kaidah etik yang dianut dalam berbisnis. Menurut Ernawan, etika bisnis adalah aturan main prinsip dalam organisasi yang menjadi pedoman membuat keputusan dan tingkah laku. Jadi etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Ini merupakan bidang normatif karena menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak melakukan. Etika bisnis, kadang-kadang disebut sebagai etika manajemen atau etika organisasi, hanya membatasinya kerangka acuan untuk organisasi.

Etika bisnis dalam Islam merupakan seperangkat prinsip-prinsip mengenai perbuatan atau perilaku yang benar dan yang salah, yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh para pelaku bisnis dan merupakan seperangkat aturan yang harus ditaati dalam berperilaku, bertransaksi dan bersosial dalam menjalankan bisnisnya agar mencapai tujuan bisnis yang baik.

Dalam melakukan transaksi jual beli dalam Islam antara kedua belah pihak harus saling mengetahui dengan jelas barang yang diperjualbelikan, dari segi kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Islam menjelaskan bahwa setiap transaksi dan cara terjadinya, selama tidak mengandung sesuatu yang merugikan

salah satu pihak yang bertransaksi dan barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dilarang dan dilarang oleh hukum agama (hukum Islam).

Etika bisnis dalam Islam telah dituangkan dalam hukum bisnis Islam yang biasa disebut dengan muamalah. Aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia mempunyai aturan-aturan tertentu, sebut saja aturan dalam hal jual beli (*ba'iy*), berinvestasi (*mudharabah*), kerjasama bisnis (*musyarakah*), menggunakan jaminan (*rahn*), pengalihan utang (*hiwalah*) dan masih banyak jenis transaksi lainnya.

Bisnis dipengaruhi bukan hanya oleh situasi dan kondisi ekonomi, melainkan juga oleh perubahan-perubahan sosial, politik, ekonomi dan teknologi serta pergeseran-pergeseran sikap dan cara pandang para stakeholdersnya. Bisnis tidak dipandang secara sempit dengan tujuan memaksimalkan nilai (ekonomi) bagi pemilikinya, tetapi bisnis harus tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut.

Istilah bisnis dalam Al-Qur'an yaitu *al-tijarah* dan dalam bahasa arab *tijaraha*, berawal dari kata dasar *t-j-r*, *tajara*, *tajranwatijarata*, yang bermakna berdagang atau berniaga. *At-tijaratunwalmutjar* yaitu perdagangan, perniagaan (menurut kamus al-munawwir). Menurut ar-Raghib al-Asfahani dalam al-mufradat fi gharib al-Qur'an , *at-Tijarah* bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Menurut Ibnu Farabi, yang dikutip ar-Raghib, *fulanuntajirun bi kadza*. Dalam konteks ini, Alquran menawarkan keuntungan melalui pertukaran yang tidak sempat mewujudkan kerugian, yaitu *tijarah* dan *tabura*.

Adapun dalam Islam bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram) (Rafik Issa Beekum, 2004). Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggung jawab untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan.

Dengan demikian, bisnis dalam Islam memposisikan pengertian bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah SWT. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadapan masyarakat, negara dan Allah SWT.

## Dasar Hukum

Al-qur'an

Qs. An-Nisa [4]: 29

بُحْمَ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَهْتِكُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْوَالُ الَّذِينَ يَأْتِيهَا رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka

sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa, Allah SWT melarang hamba-hambanya yang mukmin untuk saling memakan harta sesama mereka dengan cara yang bathil, yaitu dengan berbagai jenis usaha yang tidak sesuai syariat, seperti riba, perjudian, dan hal-hal lain dari berbagai jenis tipu daya. Bahkan, dalam banyak hukum syariah, Allah menjelaskan bahwa orang yang melakukan praktik tersebut hanya ingin melakukan tipu daya agar bisa melakukan riba.

Qs. As-Shaff [61]: 10

تَجْرَةً عَلَىٰ أَدْلُكُمْ هَلْ ءَامَنُوا لَدِينًا يَأْتِيهَا

أَلِي عَذَابٍ مِّنْ تُنْجِيكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?”

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menjadikan amalan tersebut seperti perniagaan, sebab mereka akan mendapat keuntungan seperti dalam perniagaan, yaitu dengan dapat masuk surga dan selamat dari neraka.

## Prinsip-prinsip Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an

Menurut Imaddudin ada lima dasar prinsip dalam etika Islam, yaitu sebagai berikut : kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), kebenaran, kebajikan, dan kejujuran (*truth, goodness, honesty*).

1. Kesatuan (Tauhid/*Unity*) Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan (Syed Nawab Naqvi, 1993).
2. Keseimbangan (*Equilibrium/Adil*) Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi.
3. Kehendak Bebas (*Free Will*) Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.
4. Tanggungjawab (*Responsibility*) Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas.

5. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran (*truth, goodness, honesty*)  
Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran.

Dengan pandangan kesatuan bisnis dan etika, pemahaman atas prinsip-prinsip etika suatu bisnis bernilai, apabila memenuhi kebutuhan material dan spiritual secara seimbang, tidak mengandung kebatilan, kerusakan dan kezaliman. Pendekatan normatif etik sekaligus empirik induktif yang mengedepankan penggalian dan pengembangan nilai-nilai al-Qur'an, agar dapat mengatasi perubahan dan pergeseran zaman yang semakin cepat, atau dalam kategori pengembangan ilmu pengetahuan modern harus dikembangkan dalam pola pikir *abductive pluralistic* (Taufiq Abdullah,1982).

## Fiqh Muamalah

Istilah fiqh mu'amalah terdiri atas dua suku kata, yakni fiqh dan mu'amalah. Kata fiqh (فقه), secara etimologi berarti "faham yang mendalam". Bila faham dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriyah, maka fiqh berarti faham yang menyampaikan ilmu zhahir kepada ilmu batin. Dalam hal ini, al-Tirmizi menyebutkan "fiqh tentang sesuatu" berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya (Amir Syarifuddin,2008).

Adapun secara definitif, fiqh berarti "ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang *tafsili*", atau dengan kata lain, fiqh berarti "ilmu yang terkait dengan kesimpulan-kesimpulan hukum agama yang bersifat praktis disertai dalil-dalil yang terperinci (Yusuf Qardhawi, 2003).

Menurut Luis Ma'luf Fiqh Muamalah merupakan rangkaian dari kata Fiqh dan kata Muamalah. Secara etimologi Fiqh berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari akar kata (فقه يفقه فقها) FaqahaYafquhu-Faqhan) yang mengandung beberapa arti, diantaranya الفهم artinya paham atau pengertian, العلم artinya pengetahuan, احذق artinya kepandaian, dan الفطنة artinya kecerdikan. Menurut istilah ahli bahasa Fiqh adalah "pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu".

Muamalah dapat dilihat dari dua segi, dari segi bahasa dan kedua segi istilah. Secara bahasa, menurut H. M. Junus Gozali muamalah berasal dari kata يعامل - معامل - يعامل yang timbangannya (wazannya) مفاعل - مفاعلة - يعامل yang artinya saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah, muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga hak-hak manusia, merealisasikan (kemaslahatan) serta menjauhkan segala kemudharatan yang akan menimpa mereka (Syafi'i Jafri,2008).

Dasar hukum Fiqh muamalah berasal dari sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran, Hadis, Ijma' (konsensus para ulama), dan Qiyas (analisis analogi). Al-Quran sendiri memberikan dasar-dasar hukum muamalah seperti prinsip-prinsip keadilan, kesepakatan, dan kesetaraan dalam transaksi bisnis. Selain itu, konsensus para ulama (ijma') juga menjadi dasar hukum dalam Fiqh muamalah.

Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menentukan hukum suatu masalah, dan menjadi landasan hukum yang kuat dalam Fiqh muamalah.

Ulama Fiqh sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya (Neni Sri Imaniyati, 2011). Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum atau tidak ditemukan nash yang secara sharih melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh muamalah merupakan suatu bidang fiqh yang memfokuskan kajian pada hukum-hukum mengenai perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak, dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berpedoman pada syariah.

## Prinsip- Prinsip Dasar Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah merupakan ilmu yang berkenaan dengan hukum syara' yang mengatur hubungan-hubungan antar manusia dengan manusia lainnya yang sasaran utamanya adalah harta benda (al-maal). Fiqh muamalah memiliki beberapa prinsip atau asas seperti prinsip mubah, prinsip suka sama suka, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip tolong menolong, yaitu sebagai berikut:

1. **Prinsip Mubah**, Prinsip ini mengandung arti bahwa fiqh muamalah memberi kesempatan yang luas bagi tumbuh kembang berbagai bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.

Dapat juga dikatakan bahwa segala bentuk transaksi bisnis dan ekonomi beserta hal-hal yang terkait dengannya sah dan boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam hal ini landasannya yaitu sebagai berikut:

على دليل يدل أن إلا الإباحة عاملة الم في الأصل

تحريمها

“ Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dan sah dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Berdasarkan kaidah diatas setiap muslim diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk melakukan berbagai macam kesepakatan bisnis sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan umum yang telah digariskan dalam syariat.

2. **Prinsip Suka Sama Suka/Ridha (at-Taradhi)**, Keridhaan ini sendiri bersifat subyektif yang tidak dapat diketahui kecuali dengan ekspresi nyata dari pihak yang bertransaksi, baik melalui katakata, tulisan, tindakan, atau isyarat. Oleh karena itu, keridhaan harus ditunjukkan melalui pernyataan ijab dan qabul. Terkait dengan prinsip ini muncul satu kaidah fiqh sebagai berikut:

التزمه ما ونتاجته المتعاقدين رضى العقد في الأصل  
قد لتعا با

“ Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”.

Kaidah diatas bahwa kebebasan berkehendak para pihak yang melakukan transaksi sangat diperhatikan dalam hukum Islam. Berhubung kebebasan berkehendak merupakan urusan batin seseorang, maka ia terkongkritisasi dalam ijab dan qabul (Prilla Kurnia Ningsih,2021).

3. **Prinsip Keadilan**, Dalam perspektif al-Qur'an keadilan dengan sekian macam istilah memiliki makna. Pertama, adil berarti sama (*al-musawat*). Melalui tindakan tersebut, pemerintah (Islam) harus terus berusaha menerapkan prinsip keadilan dalam berbagai aspek kehidupan dengan cara mengahpus seluruh unsur yang tidak sesuai dengan prinsip Islam (Rozalinda,2017).
4. **Prinsip Saling Menguntungkan**, Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama antara individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing guna meraih kesejahteraan bersama (Abdul Munib,2018). Hadits Rasulullah SAW, mengatakan

و لا ضرر

ضرار لا

“Tidak boleh merugikan orang lain dan tidak boleh pula dirugikan”

Hadits tersebut menjelaskan bahwa, melarang seseorang berbuat sesuatu yang merugikan orang lain dalam bermuamalah (Taufik Abdullah, 2003).

5. **Prinsip Tolong Menolong/ Ta'awun**, Dalam konteks ini, perlu dibangun kemitraan yang berorientasi pada startegi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.
6. **Prinsip Tertulis**, Dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah [2]: 282-283, disebutkan bahwa Allah SWT., menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggungjawab individu yang melakukan perikatan dan yang menjadi saksi.

Menurut prinsip dan kaidah diatas transaksi bisnis modern untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi karena memberikan fleksibilitas dalam menerapkan praktek muamalah dalam konteks bisnis modern. Salah satu bidang muamalah yang disyariatkan oleh Allah Swt adalah jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia, agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas.

## Hukum Perikatan Islam

Hukum perikatan Islam adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah (hadist) dan Ar-Ra'yu (ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalkkan menjadi objek suatu transaksi, dimana dalam perikatan Islam tidak hanya mengedepankan aspek keperdataannya saja, melainkan ada unsur kepatuhan dalam menjalankan agama.

Perikatan dalam Islam atau akad secara terminologi adalah berasal dari bahasa arab yaitu *al-rabth* yang berarti tali atau ikatan, *al-aqdatu* yang berarti sambungan dan *al'ahdu* yang berarti janji. Berdasarkan pengertian etimologi bahwa akad merupakan tali yang mengikat seseorang dengan orang lain.

Akad atau kontrak berasal dari bahasa arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang Nampak (*hissy*) mapupun tidak Nampak (*ma'nawy*). Kamus al-Mawrid, menterjemahkan al-'Aqd sebagai contact and agreement atau kontrak dan perjanjian. Asas-asas hukum kontrak menurut Syamsul Anwar sebagai berikut (Lukman Santoso, 2019):

1. **Asas Ibahah (mabda' al-Ibahah)**, menjadi landasan kebebasan berkontrak. Asas ini pada dasarnya menyatakan bahwa orang dapat membuat transaksi atau mengadakan kontrak apapun sepanjang tidak ada ketentuan yang melarangnya.
2. **Asas Konsensualisme**, asas ini pada dasarnya menyatakan bahwa kontrak akan lahir setelah ada kata sepakat oleh para pihak. Pada dasarnya dengan kata sepakat tersebut kontrak telah lahir atau terjadi tanpa terikat formalitas tertentu. Pengecualian dari asas konsensualisme antara kontrak atau akan yang masuk pada kategori *'aqdun shakli*.
3. **Asas kebebasan berkontrak (mabda' hurriyah at-T'aqud)** Kebebasan berkontrak didalam hukum kontrak Islam dibatasi ketentuan yang terdapat di dalam al-Qur'an dan sunnah, misalnya kontrak tidak mengandung unsur riba dan gharar.
4. **Asas janji itu mengikat**, Asas ini sepadan dengan asas kekuatan mengikatnya perjanjian didasarkan pada *muksim pacta sunt servand*.
5. **Asas keseimbangan (mabda at-tawazun fi al-Mu'awadh)**, Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak. Agar isi kontrak seimbang harus didasari oleh posisi tawar para pihak yang seimbang pula.
6. **Asas kemaslahatan**, bahwa kontrak yang dibuat para pihak bertujuan untuk kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan yang memberatkan (*musyaqqah*).
7. **Asas amanah**, asas amanah ini dimaksudkan bahwa masing-masing pihak yang bertransaksi harus dilandasi iktikad baik. Dalam bertransaksi tersebut, salah satu pihak tidak boleh mengeksploitasi pihak lainnya.
8. **Asas keadilan**, Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian salah satu pihak.

Atas dasar ini semua perikatan yang tujuannya bertentangan dengan syara' (hukum islam) adalah tidak sah dan oleh karena itu tidak menimbulkan akibat hukum. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan perikatan dipandang sah dan mempunyai akibat hukum sebagai berikut: *pertama*, tujuan perikatan tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa perikatan dilakukan, tujuan hendaknya baru ada pada saat akad dilakukan. *Kedua*, tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan perikatan (Muhammad Achid Nurseha, 2021).

Di Indonesia sendiri Hukum Perikatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Buku III tentang Perikatan. Perikatan

diartikan sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhinya. Prestasi ini dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Perikatan

1. Asas Kebebasan Berkontrak : Para pihak yang bebas membuat perjanjian perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, Permohonan umum, dan kesusilaan (Pasal 1338 KUHPerduta).
2. Asas Konsensualisme : Perjanjian sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak-pihak yang membuatnya (Pasal 1320 KUHPerduta).
3. Asas Pacta Sunt Servanda : Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak seperti undang-undang (Pasal 1338 KUHPerduta).
4. Asas Itikad Baik : Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerduta).

Menurut Pasal 1233 KUHPerduta, perikatan lahir dari:

1. Perjanjian : Kesepakatan antara dua pihak untuk menciptakan hubungan hukum.
2. Undang-Undang : Perikatan yang muncul langsung berdasarkan ketentuan hukum, seperti kewajiban membayar pajak atau mengganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.

Syarat dan Ketentuan Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerduta menentukan empat syarat sahnya perjanjian:

1. Kesepakatan antara para pihak.
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian.
3. Suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian.
4. Sebab yang halal , yaitu tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau persetujuan umum.

Dalam konteks hukum perikatan Islam, setiap perjanjian harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Hukum perikatan syariah memastikan bahwa akad dilakukan berdasarkan keadilan, transparansi, dan itikad yang baik untuk mendorong praktik bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## **Sinergi Etika Bisnis Islam, Fiqih Muamalah, Dan Hukum Perikatan Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah**

Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia tidak dapat lepas dari penerapan prinsip-prinsip syariah yang melibatkan etika bisnis Islam, fiqih muamalah, dan hukum perikatan. Etika bisnis Islam panduan menjadi moral yang mendorong keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi. Penerapan etika bisnis Islam mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk syariah karena bisnis yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga keberkahan dan kemaslahatan (Ali, M. 2019). Dengan demikian, etika bisnis Islam berkontribusi pada terciptanya

hubungan yang harmonis antara pelaku usaha dan konsumen dalam ekosistem ekonomi syariah.

Fiqih muamalah sebagai landasan hukum Islam yang mengatur transaksi ekonomi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi sesuai dengan syariah. Fiqih muamalah memberikan panduan konkret mengenai jenis-jenis akad seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah yang tidak hanya menghindari riba tetapi juga menekankan prinsip keadilan (Sholahuddin, A. 2020). Pedoman ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi lembaga keuangan syariah untuk mendesain produk-produk yang kompetitif namun tetap sesuai syariah, sehingga meningkatkan daya saing ekonomi syariah.

Hukum perikatan dalam konteks syariah memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam setiap kontrak dan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2021) di Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip hukum perikatan dalam Islam, seperti larangan gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian), tidak hanya mencegah potensi perlawanan tetapi juga meningkatkan integritas transaksi (Rahman, A, 2021). Hal ini menjadi elemen penting dalam menciptakan ekosistem bisnis yang terpercaya dan berkelanjutan.

Sinergi antara elemen ketiga ini menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif. Kombinasi antara pedoman etika, kejelasan fiqih, dan kepastian hukum menciptakan lingkungan ekonomi yang aman dan stabil, sehingga menarik partisipasi lebih luas dari masyarakat maupun investor. Hal ini sejalan dengan temuan Akbar (2022) dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang menunjukkan bahwa sinergi ini mampu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia, yang merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi syariah.

Dengan demikian, keberhasilan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya bergantung pada produk dan layanan syariah tetapi juga pada integrasi antara etika bisnis, fiqih muamalah, dan hukum perikatan. Ketiganya membentuk pilar yang saling mendukung untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Referensi-referensi ini menegaskan bahwa pendekatan holistik ini adalah solusi strategi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

## **Penerapan Sinergi Etika Bisnis Islam, Fiqih Muamalah, Dan Hukum Perikatan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia**

Secara etik Bank syariah harus menjalankan operasionalnya berdasarkan nilai-nilai etika Islam, seperti kejujuran (shiddiq), amanah, dan keadilan (adl). Dalam kasus akad murabahah, bank wajib transparan dalam memberikan informasi terkait harga pokok barang dan margin keuntungan yang diambil. Misalnya, jika bank membiayai pembelian kendaraan sebesar Rp100 juta dan menambahkan margin Rp10 juta, maka total harga yang disepakati dengan nasabah harus Rp110 juta tanpa biaya tersembunyi. Sikap ini mencerminkan nilai etika Islam dalam berbisnis, yang melarang penipuan atau ketidakjujuran.

Secara Fiqih muamalah memberikan landasan hukum untuk akad murabahah ini. Dalam akad murabahah, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi sah tersebut secara syariah, seperti adanya objek transaksi yang halal, kesepakatan antara kedua belah pihak, serta kejelasan harga dan barang. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, seperti objek transaksi yang tidak halal, maka akad tersebut batal menurut fiqh.

Dalam konteks hukum perikatan, bank syariah harus memastikan bahwa akad murabahah dituangkan dalam kontrak yang sah secara hukum. Kontrak tersebut harus mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk mekanisme pembayaran, jangka waktu pelunasan, serta konsekuensi jika terjadi wanprestasi. Kontrak ini juga harus bebas dari unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi), serta tidak mengandung riba. Misalnya, jika nasabah terlambat membayar cicilan, bank tidak diperbolehkan mengenakan bunga tambahan. Sebaliknya, bank dapat mengenakan denda dengan syarat dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan amal.

Dalam praktiknya, sinergi ini tampak sebagai berikut:

1. Etika Bisnis Islam memastikan bahwa bank menjaga hubungan baik dengan nasabah, menawarkan solusi yang adil, dan menghindari eksploitasi.
2. Fiqih Muamalah memberikan panduan untuk menyusun struktur produk pembiayaan yang sesuai dengan syariah.
3. Hukum Perikatan memastikan akad yang dibuat mengikat secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta sesuai syariah.

Dengan integrasi elemen ketiga diatas, nasabah merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi, sementara bank syariah dapat menjalankan operasinya dengan kepercayaan tinggi dari masyarakat. Sinergi ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi syariah karena menciptakan praktik bisnis yang transparan, adil, dan berbasis nilai keislaman.

## **KESIMPULAN**

Sinergi antara etika bisnis Islam, fiqh muamalah, dan hukum perikatan menjadi elemen fundamental dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Etika bisnis Islam berfungsi sebagai panduan moral yang memastikan aktivitas ekonomi berjalan dengan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Sementara itu, fiqh muamalah memberikan landasan hukum yang mengatur transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga menjamin kehalalan, keadilan, dan kepastian dalam setiap akad yang dilakukan. Perikatan hukum melengkapi kedua aspek tersebut dengan menyediakan kerangka hukum yang memastikan perjanjian antar pihak memiliki keabsahan dan perlindungan hukum.

Implementasi sinergi ini terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan berbasis syariah. Dengan pengelolaan yang transparan dan adil, ekosistem bisnis syariah menjadi lebih kompetitif, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, sinergi ini juga berkontribusi pada peningkatan literasi keuangan syariah serta inklusi ekonomi yang lebih luas di tengah masyarakat Indonesia.

Namun, keberhasilan sinergi ini memerlukan upaya bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat. Dukungan kebijakan yang kondusif, edukasi terhadap pelaku usaha, serta penguatan nilai-nilai syariah dalam setiap aktivitas ekonomi adalah langkah penting yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan potensi ekonomi syariah Indonesia sebagai salah satu pilar ekonomi global. Dengan demikian, tulisan ini menegaskan bahwa integrasi antara etika bisnis Islam, fiqh muamalah, dan hukum perikatan dapat mendukung pengembangan ekonomi syariah secara nasional.

## DAFTAR FUSTAKA

- Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah", dalam Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman UIM, Vol. 5, No. 1, Februari 2018,
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000),
- Akbar, R. (2022). Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 10(1), 90-110.
- Ali, M. (2019). Etika Bisnis Islam sebagai Faktor Penentu Kepercayaan Konsumen. *Jurnal Ekonomi Islam*, 15(2), 45-60.
- Alvian Chasanal mubbaroq dan luluk latifah, Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vo. 4 No. 12023. <https://tadayun.org/index.php/tadayun/article/download/101/40/>
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Kencana, 2008),
- Eka Sakti Habibullah, "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatahan Hukum Nasional," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 5, no. 9 (2017): 691–710.
- Fitri Amelian, Etika Bisnis Islam : Konsep dan Implementasi pada pelaku usaha kecil <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/1373/1214#>. diakses pada tanggal 19 September 2024, jam 07:58 WIB
- Hasan Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, UIN-Maliki Press., 2018
- Hassan, A., & Abdul-Latif, R. (2020). Peran Etika Bisnis Islam dalam Pembangunan Ekonomi: Kerangka Konseptual. *Jurnal Keuangan Islam* .
- Ismail, M., & Hasan, Z. (2018). Sinergi Etika Bisnis Islam dan Hukum Kontrak Islam dalam Memperkuat Kepercayaan dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Jurnal Internasional Bisnis Islam* .
- Khan, MA, & Awan, MS (2021). Dampak Etika Bisnis Islam terhadap Loyalitas Nasabah di Perbankan Islam: Sebuah Studi Empiris. *Jurnal Global Ekonomi dan Keuangan Islam*
- Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019
- Muhammad Achid Nurseha, Muhammad Fajrul Hakim, Analisis Hukum Perikatan Islam Terhadap Kerjasama Periklanan Google Adsense Pada Youtube, *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* Volume 5, Nomor 1 (2021), 390-

Article Text-1750-1-10-20230122.pdf, diakses pada tanggal 19 September 2024, Jam 13: 25.

Neni Sri Imaniyati, "Asas Dan Jenis Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya Pada Usaha Bank Syariah," *Mimbar XXVII*, no. 2 (2011): 151-56.

Pane Ismail, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021).

Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), h.15.

Rafik Issa Beek unUniversity of NevadaandIslamic Training Foundatio.*Jurnal Islamic Business Ethics*.

Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),

Rahman, A. (2021). Hukum Perikatan dalam Islam: Implikasinya pada Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 8(4), 67-80.

Rahman, A., Wahid, H., n Praktik Bisnis Islam di Kalangan UKM di Pasar Berkembang: Pelajaran dari Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Salam*, M. (2019). Tantangan Penerapan Etika Bisnis Islam pada UKM: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Studi Ekonomi Islam* .

Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Eonomi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017),

Rusdan, Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian, *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, <https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/>. Diakses pada tanggal 19 September 2024. Jam 11:58 WIB.

Sholahuddin, A. (2020). Peran Fiqh Muamalah dalam Produk Keuangan Syariah. *Jurnal Fiqh Muamalah*, 12(3), 22-36.

Subekti, R. (1987). *Perjanjian Hukum* . Jakarta: PT Intermasa

Suwito, *Filsafat Pendidikan Akhlak Ibn Miskawaih*, (Yogyakarta: Belukar, 2004),

Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008),

Syed Nawab Naqvi, *Ethict and Economics: An Islamic Syntesis*, telah diterjemahkan oleh Husin Anis: *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*. (Bandung: Mizan, 1993),

Taufik Abdullah (Eds), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Ajaran*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), h. 134

Taufiq Abdullah, *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*. (Jakarta: LP3ES, 1982),

Wahid, H., & Salam, M. (2020). Meningkatkan *Berkembang* .

Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia*, (Bandung: Mizan, 2003),

Zainuddin, A., & Ahmad, N. (2021). Peran Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Ekonomi Islam di Negara Berkembang. *Jurnal Internasional Ekonomi Islam* .

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata